

**PERAN KOMUNITAS ANAK NEGERI
DALAM PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN
DI KOTA MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

Muchammad Maulana Sujai

NIM 15210199



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2020**

**PERAN KOMUNITAS ANAK NEGERI
DALAM PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN
DI KOTA MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

Muchammad Maulana Sujai

NIM 15210199



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERAN KOMUNITAS ANAK NEGERI DALAM PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN DI KOTA MALANG

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian suatu hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.



Malang, Mei 2020
Penulis,


Muchammad Maulana Sujai
Nim 15210199

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nur Kholis NIM: 15210199 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


PERAN KOMUNITAS ANAK NEGERI DALAM PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN DI KOTA MALANG

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Malang, Mei 2020
Dosen Pembimbing


Dr. Sudirman, M.A
NIP.197708122200511003


Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Muchammad Maulana Sujai NIM 15210199,
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:


PERAN KOMUNITAS ANAK NEGERI DALAM PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN

DI KOTA MALANG

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Roibin, M.HI
NIP : 196812181999031002

(

Ketua

2. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP : 197904072009012006

(

Sekertaris

3. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H
NIP : 197301181998032004

(

Penguji Utama

Malang, Mei 2020

Dekan,



Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum
2052000031001

MOTTO

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ مَا هِيَ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا
الْفُوحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ
وَصَبَّأْتُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

*"Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar".
Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya."*

(QS. Al-An'am (151):8)¹

¹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah: Qs. Al-An'am (151):8*, Jakarta: Jabal, 2010

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Komunitas Anak Negeri Malang Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Malang” alhamdulillah sebisa penulis selesaikan dengan baik. Tujuan pembuatan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan, informasi, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan ini, diantaranya:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua Jurusan program Studi Hukum Keluarga Islam
4. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selalu memberikan informasi dan juga pengetahuan selama menempuh perkuliahan.

5. Faridatus Suhadak, M.HI selaku dosen pembimbing, yang selalu sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Kedua Orang tuaku Edi Sucipto dan juariah, yang selalu memberikan semangat serta mendoakan kelancaran penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk kakakku “Ahmad Erick Dzulkifli” yang selalu memberi dukungan baik dalam bentuk pikiran maupun finansial
8. Untuk istriku “Diah Cahyanti Putri” yang selalu memberi semangat serta membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Muhammad Romadhony selaku pengurus Komunitas Anak Negeri Malang, yang turut membantu dan mensupport dalam proses penyelesaian skripsi.
10. Teman-teman Fakultas syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang selalu ikut membantu dan memberi informasi terkait penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlak mulia, Amin. Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik, saran atas skripsi yang penulis buat.

Malang, Mei 2020
Penulis,

Muchammad Maulana Sujai
NIM 15210199

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = Dl
ب = B	ط = Th
ت = T	ظ = Dh
ث = Ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = Gh
ح = H	ف = F
خ = Kh	ق = Q
د = D	ك = K
ذ = Dz	ل = L
ر = R	م = M
ز = Z	ن = N
س = S	و = W
ش = Sy	هي = H
ص = Sh	ي = Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komadiatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulisdengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ð)

Ta’marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta’marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: فيرحمة الله menjadi *firahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Mâ syâ' Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
البحث مستخلص	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	15
1. Peran	15
2. Anak Jalanan.....	18
1. Pengertian Anak	18
2. Pengertian Anak Jalanan	21
3. Pengelompokan Anak Jalanan	22
3. Anak Jalanan Menurut Undang-Undang	24
1. Pengertian Anak Jalanan	24
2. Hak-Hak dan Kewajiban Anak Menurut Undang-Undang	24
3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan	27
4. Pemberdayaan Anak Jalanan	30
1. Pengertian Pemberdayaan	30
2. Proses Pemberdayaan Anak Jalanan	31

BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian	37
D. Sumber Data	37
E. Metode Pengumpulan data	39
F. Metode Pengolahan Data.....	41
 BAB IV HASIL DAN PENELITIAN	 45
A. Paparan Data.....	45
1. Deskripsi Lokasi Komunitas Anak Negeri Malang.....	45
2. Deskripsi Komunitas Anak Negeri Malang.....	46
3. Hasil Wawancara Tentang Peran Kmunitas Anak Negeri Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Malang.....	47
4. Hasil Wawancara Tentang Pemberdayaan Anak Jalanan Komunitas Anak Negeri Ditinjau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	54
B. Analisis Data.....	58
1. Peran Komunitas Anak Negeri Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Malang	58
2. Pemberdayaan Anak Jalanan Komunitas Anak Negeri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	66
 BAB V PENUTUP.....	 75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
 DAFTAR PUSTAKA	 77
 LAMPIRAN	

ABSTRAK

Muchammad Maulana Sujai, NIM 15210199, 2020, *Peran Komunitas Anak Negeri Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Malang* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI

Kata Kunci: Peran, Komunitas, Pemberdayaan, Anak Jalanan

Keberadaan dan berkembangnya anak jalanan merupakan persoalan yang perlu mendapatkan perhatian karena anak jalanan sangat rentan untuk mendapatkan situasi yang buruk yang semakin merebak akan menjadi permasalahan yang kompleks. Maka disinilah pentingnya peran lembaga pemberdayaan untuk memberikan pembinaan, bimbingan, pemenuhan hak, dan perlindungan hukum bagi anak jalanan agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Sehingga dapat mengatasi pengentasan anak jalanan. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1). Bagaimana peran Komunitas Anak Negeri dalam pemberdayaan anak jalanan di Kota Malang? 2). Bagaimana pemberdayaan anak jalanan di Komunitas Anak Negeri di tinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian empiris dan pendekatan penelitian kualitatif. Kemudian cara memperoleh data di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam proses pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Peran Komunitas Anak Negeri Malang dalam pemberdayaan anak jalanan di Kota Malang melalui pemberian edukasi, bimbingan, dan pelatihan sebagai bekal kepada para anak jalanan. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan strategi *Street Based* (pendekatan yang dilakukan dengan langsung turun ke jalan untuk mendampingi anak jalanan) dan *Community Based* (pemberdayaan melalui program kegiatan Komunitas). Komunitas Anak Negeri Malang hanya memberikan wadah dan menjadi fasilitator dalam pengentasan anak jalanan di Kota Malang. Pemberdayaan yang dilakukan Komunitas Anak Negeri Malang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu dengan pemenuhan hak, perlindungan hukum, pengawasan dan pemeliharaan anak jalanan, sehingga dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal.

ABSTRACT

Muchammad Maulana Sujai, NIM 15210199, 2020, **The Role of Community Children in Empowering Street Children in Malang City**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Syari'ah Faculty, Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic.

Thesis Supervisor: Faridatus Suhadak, M.HI

Keyword: The Role, Community, Empowerment, Street Children

The existence and development of street children is an issue that needs attention because street children are very vulnerable to get bad situations that increasingly spread will become a complex problem. So this is where the importance of the role of empowerment institutions is to provide guidance, guidance, fulfillment of rights, and legal protection for street children in order to grow and develop optimally. So that it can overcome the alleviation of street children. In this study there are two problem formulations, namely: 1). What is the role of the Community Children Country in the empowerment of street children in Malang? 2). How is the empowerment of street children in the Community Children Country in terms of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection?

This research uses empirical research methods and qualitative research, then how to receive data in the location through interviews and documentation. Whereas the data processing uses the techniques of editing, classification, verification, analysis, and conclusions.

The Role of Malang Community Children Community in the empowerment of street children in the city of Malang through the provision of education, guidance, and training as provisions for street children. Empowerment is done by using the Street Based strategy (approach taken directly to the streets to assist street children) and Community Based (empowerment through Community activity programs). Malang State Children Community only provides a forum and becomes a facilitator in alleviating street children in Malang. Empowerment carried out by the Community of Children of Malang has been in accordance with applicable regulations, namely by fulfilling rights, legal protection, supervision and maintenance of street children, so that they can live, grow, and develop optimally.

مستخلص البحث

محمد مولانا سوجاي ، الرقم الجامعي 15210199 ، عام 2020، دور أطفال المجتمع في تمكين أطفال الشوارع في مدينة مالانغ أطروحة ، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامية ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانغ.

تحت إشراف: فريدة الشهداء

الكلمات الرئيسية: الكلمات المفتاحية: الدور ، المجتمع ، التمكين ، أطفال الشوارع

إن وجود أطفال الشوارع ونمائهم قضية تحتاج إلى الاهتمام لأن أطفال الشوارع معرضون بشدة للإصابة بالحالات السيئة التي تنتشر بشكل متزايد وستصبح مشكلة معقدة. إذاً ، حيث تمثل أهمية دور مؤسسات التمكين في توفير التوجيه والإرشاد وإعمال الحقوق والحماية القانونية لأطفال الشوارع من أجل النمو والتطور على النحو الأمثل. حتى تتمكن من التغلب على التخفيف من أطفال الشوارع. في هذه الدراسة هناك نوعان من المشاكل، وهما: ما هو دور مجتمع أطفال المجتمع في تمكين أطفال الشوارع في مالانغ؟ كيف يتم تمكين أطفال الشوارع في دولة أطفال المجتمع من حيث القانون رقم 35 لسنة 2014 بشأن حماية الطفل؟

هذا البحث يستخدم نوع الطريقة البحث الاكتشافي و النهج النوعي. ثم استخدام الطريقة المقابلة و التوثيق في نيل الحقائق و البيانات، وأما في معالجة الحقائق يستخدم الطريقة التجريبية، التصنيفية، التحقق، التحليلية، و الاستنتاجية.

دور مجتمع أطفال مجتمع مالانغ في تمكين أطفال الشوارع في مدينة مالانغ من خلال توفير التعليم والإرشاد والتدريب كأحكام لأطفال الشوارع. يتم التمكين باستخدام استراتيجية تعتمد على الشارع (النهج الذي يتم اتباعه مباشرة في الشوارع لمساعدة أطفال الشوارع) والقائم على المجتمع (التمكين من خلال برامج النشاط المجتمعي). يوفر مجتمع أطفال ولاية مالانغ منتدى فقط ويصبح ميسرا في التخفيف من حدة أطفال الشوارع في مالانغ. إن التمكين الذي يقوم به مجتمع أطفال مالانغ يتوافق مع اللوائح المعمول بها ، أي من خلال إعمال الحقوق والحماية القانونية والإشراف على أطفال الشوارع وإعالتهم ، حتى يتمكنوا من العيش والنمو والتطور على النحو الأمثل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah paling berharga yang dititipkan oleh Sang Pencipta (Allah). Salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban itu ialah memenuhi hak-hak anak.² Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah objek (sarana) tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun maupun pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak dikemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang.

Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alam bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Perkembangan manusia, keluarga merupakan institusi pertama dan utama dimana anggota keluarganya tumbuh dan berkembang. Bagaimana sosialisasi dan dukungan dari hak tumbuh kembang anak berlangsung.³

² Bunda Novi, *Bacaan Wajib Orang Tua* (Yogyakarta: Div Press, 2017), 5

³ Saryo Adiwibowo, *Ekologi Manusia* (Bogor: Fakultas Ekologi Manusia – IPB, 2007), 112

Salah satu topik yang sering diperbincangkan dan penting untuk dilindungi adalah mengenai hak-hak anak, karena seringkali anak menjadi korban kekerasan dan diskriminasi.

Hal ini menjadi proses pertumbuhan anak ini menjadi terganggu. Ini merupakan bukti ketidak mampuan baik keluarga, masyarakat sekitar ataupun pemerintah lokal dalam pembinaan terhadap anak dibawah umur. Sehingga menyebabkan banyaknya anak jalanan maupun anak putus sekolah.

Secara singkat definisi anak jalanan adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun sebagian waktunya dipergunakan untuk menjalankan berbagai aktivitas di jalan atau di tempat lainya.⁴ Anak jalanan juga mempunyai hak-hak anak seperti anak yang lainnya yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara serta memerlukan perhatian khusus oleh semua elemen masyarakat

Berbagai macam faktor yang menyebabkan anak jalanan tidak bisa terhentikan hingga saat ini seperti permasalahan ekonomi dalam keluarga, biasanya anak ini mencari mencari tambahan uang untuk kebutuhan keluarga karena keluarga mereka dapat dikategorikan sebagai keluarga miskin, ada juga untuk pemenuhan kebutuhan pribadi yang dimana mereka hidup sebatang kara sehingga apabila mereka tidak turun untuk mencari nafkah mereka tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

⁴ Erna Setijaninrum dkk., *Analisis Kebijakan Pemkot Surabaya Dalam Menangani Anak Jalanan* (Surabaya: LPPM Univ Airlangga, 2005), 14

Keluarga merupakan permasalahan internal yang dapat menentukan jalan hidup anak di dalamnya, keluarga yang tidak harmonis dapat menjadi alasan mereka lari hingga turun ke jalanan dan memutuskan tidak melanjutkan sekolahnya karena suasana yang tidak kondusif di rumah dan berdampak pada tidak adanya rasa nyaman. Setelah itu, ada juga sebagian dari mereka yang turun ke jalan karena pergaulan yang salah, ingin ikut dan bersenang-senang bersama teman, hingga mereka melakukan tindakan yang bersifat kriminal.

Fenomena anak jalanan merupakan gambaran nyata bahwa pemenuhan terhadap hak-hak anak masih jauh dari harapan. Kondisi anak jalanan yang harus bekerja di jalan secara tidak langsung menghilangkan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak. Anak jalanan justru harus berda di jalanan ketika seharusnya bersekolah, mendapat pendidikan, bermain dengan teman-teman seusianya dan melakukan hal-hal lain yang dapat menunjang pertumbuhannya sebagai manusia.

Anak jalanan termasuk dalam anak terlantar atau anak tidak mampu yang selayaknya mendapatkan pengasuhan dari negara. Sebagian besar anak jalanan memang merupakan korban dari penelantaran orang tuanya. Langkah awal yang harus disadari semua pihak dalam menghadapi anak jalanan bahwa bagaimanapun kondisinya, mereka merupakan anak yang haknya dilindungi oleh hokum dan negara.

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disebut bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan.⁵

Selain itu, Secara yuridis, anak memang harus mendapat perlindungan hukum agar dapat tumbuh kembang dengan baik. Jika anak diterlantarkan oleh orang tua maka mendapatkan perlindungan hukum juga karena secara hukum hak-hak dan kewajiban anak yang tidak terpenuhi baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan lainnya harus mendapat perlindungan. Sebagaimana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan tentang perlindungan hukum khusus yaitu:⁶

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberi perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Maka, dalam hal ini cara paling penting dalam upaya mengatasi persoalan mengenai pemenuhan hak-hak anak jalan dengan adanya pemberdayaan baik dari masyarakat ataupun pemerintah.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pemberdayaan merupakan salah satu langkah menuju arah yang lebih baik dimana memberikan atau membuat suatu perubahan dari masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya, dan mempunyai kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan adanya pemberdayaan, setidaknya dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan memberikan kekuasaan bagi setiap individu untuk dapat memilih sesuatu yang bermanfaat bagi hidupnya.

Sejumlah yayasan, rumah singgah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), bahkan komunitas untuk mengambil alih peran pemerintah demi mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan bermanfaat bagi lingkungannya merasa terdorong ikut andil di dalamnya. Salah satunya adalah Komunitas Anak Negeri yang selama ini dihimpun dan digerakkan oleh M. Romadhony atau yang akrab disapa Abah Broo. Komunitas ini dibangun sejak 2009, dari 94 anak negeri dalam waktu 10 tahun ini tinggal 8 orang. Komunitas ini memiliki basecamp yang berada di Jalan Langsep Timur, Pisangcandi, Malang. Komunitas ini menampung orang-orang atau pun anak-anak yang pernah hidup di jalanan yang notabennya adalah anak jalanan yang sering terlihat berada di sekitaran lampu merah untuk mengais rezeki atau orang-orang yang dikucilkan masyarakat karena telah dicap sebagai orang yang bermasalah seperti pencuri, pemabuk dan pemakai narkoba, mantan narapidana, anak jalanan, anak korban dari ketidakharmonisan keluarga, dan sebagainya.

Komunitas ini memberikan tempat bagi mereka agar mereka merasa adanya kekeluargaan yang dibangun dan diciptakan melalui perindividu dari mereka. Di dalam komunitas ini, ada beberapa program pembinaan mulai dari kegiatan kepribadian yang

meliputi bimbingan mental spiritual, bimbingan sosial, bimbingan jasmani dalam upaya mengembangkan bakat dan minat, serta bimbingan peduli sesama manusia. Komunitas Anak Negeri sangat aktif dalam kepedulian sosial seperti pengalangan dana untuk korban bencana dan berbagi kepada masyarakat yang kurang mampu untuk menumbuhkan rasa kasih sayang sesama umat manusia dan menjadi manusia yang lebih bermanfaat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Komunitas Anak Negeri dalam pemberdayaan anak jalanan di Kota Malang?
2. Bagaimana Pemberdayaan Anak Jalanan di Komunitas Anak Negeri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari perumusan masalah yang telah ditulis sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan peran Komunitas Anak Negeri dalam pemberdayaan anak jalanan di Kota Malang.
3. Mendeskripsikan pemberdayaan anak jalanan di Komunitas Anak Negeri Kota Malang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang telah dicapai di dalam penelitian ini, maka peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah informasi kepada masyarakat tentang pemberdayaan anak jalanan di Komunitas Anak Negeri di Kota Malang, serta berguna sebagai bahan masukan bagi Komunitas Anak Negeri ke depannya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, pengetahuan, dan informasi pembaca penelitian ini mengenai pemberdayaan anak jalanan.
- c. Sebagai ilmu pengetahuan bagi mahasiswa fakultas Syariah, terutama mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam yang ingin memfokuskan penelitian ini dimasa yang akan datang.

2. Secara Praktis

- a. Menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai pemberdayaan anak jalanan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat secara luas dalam mengakses dan mencari informasi seputar pengetahuan dan mengetahui hasil serta manfaat penelitian tersebut terkait pemberdayaan anak jalanan dan data lainnya yang terkait.

E. Definisi Operasional

Agar dapat lebih mudah dalam mencermati penelitian ini, maka peneliti berinisiatif untuk memaparkan beberapa definisi kata atau kalimat yang menjadi ruang lingkup penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Peran

Menurut KBBI peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁷ Adapun peran yang di maksud penulis adalah peran komunitas anak negeri dalam pemberdayaan anak jalanan di kota malang

2. Komunitas

Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa individu yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam hal ini seperti kepercayaan, prefensi, kebutuhan, kegemaran, dan sejumlah kondisi lain yang serupa.

3. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.⁸

4. Anak Jalanan

⁷ <https://kbbi.web.id/peran> diakses tanggal 04 November 2019.

⁸ Dra. Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gava Media, 2017), 79

Anak Jalanan adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun sebagian waktunya dipergunakan untuk menjalankan berbagai aktivitas di jalan atau di tempat lainya.⁹

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, penulis menyusun lima (5) bab yang terdiri dari beberapa sub bagian yang pada garis besarnya adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini berisi dasar-dasar penelitian. Mulai dari latar belakang yang menjelaskan sebab melakukan penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian, tujuan penelitian yang menjadi sebuah maksud sebuah penelitian, manfaat penelitian yang merupakan kegunaan penelitian yang dimaksudkan bukan hanya untuk pribadi peneliti, akan tetapi untuk para pembaca dan lembaga. Kemudian sistematika penulisan yang dimaksudkan agar pembaca mengetahui susunan penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka. Pada bab ini berisi dua sub bab yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu dan kajian teori merupakan alat untuk menganalisa dan menjelaskan objek penelitian serta menjawab rumusan masalah.

BAB III: Metode Penelitian. Pada bab ini dijelaskan tentang metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Metode penelitian merupakan alat untuk menghimpun dan menjabarkan data. Pada bab ini terdapat beberapa sub bab yaitu

⁹ Erna Setijaninrum dkk., *Analisis Kebijakan Pemkot Surabaya Dalam Menangani Anak Jalanan* (Surabaya: LPPM Univ Airlangga, 2005), 14

jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dijelaskan dan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari objek penelitian beserta analisisnya. Bab ini terdiri dari sub bab sebagaimana rumusan masalah yaitu peran komunitas anak negeri dalam pemberdayaan anak jalanan di Kota Malang dan pemberdayaan anak jalanan di Kota Malang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

BAB V: Penutup. Pada bab ini berisi dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan serta jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran berisi anjuran kepada pihak terkait dengan penelitian demi kemajuan dan kebaikan bersama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

G. Penelitian Terdahulu

Berikut hasil penelusuran peneliti tentang penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam proses penelitian, sehingga penelitian dapat berjalan lancar.

1. Skripsi yang ditulis Adib Khairil Musthafa, dengan judul Pemberdayaan Anak Jalanan (Studi Kasus di Komunitas *Save Street Child Malang*). Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2018.¹⁰ Penelitian tersebut menjelaskan tentang pemberdayaan anak jalanan di Kota Malang. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa faktor penyebab

¹⁰ Adib Khairil Musthafa, *Pemberdayaan Anak Jalanan (Studi Kasus di Komunitas Save Street Child Malang)* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018)

2. seseorang turun ke jalan adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi permasalahan ekonomi, keluarga, anak merasa terkekang dan ingin bebas dengan turun dan bekerja di jalan. Sedangkan faktor eksternal seseorang turun ke jalan adalah anak dipengaruhi oleh lingkungan anak tersebut dan merasa jenuh karena ketidakharmonisan keluarga mereka. Dan strategi yang dilakukan Komunitas *Save Street Child Malang* ada dua strategi yaitu Strategi *Community based* adalah strategi berbasis Komunitas dimana anak jalanan dikelompokkan menjadi beberapa titik dan dilakukan proses pemberdayaan melalui program kegiatan komunitas, dan Strategi *Street based* adalah pendekatan yang langsung turun ke jalan mendampingi anak jalanan yang dilakukan oleh volunteer komunitas. Penelitian yang ditulis Adib Khairil Musthafa mengacu pada pemberdayaan anak jalanan di Komunitas *Save Street Child Malang*, sedangkan penelitian ini mengacu pada peran Komunitas Anak Negeri dalam Pemberdayaan Anak Jalanan. Persamaan dalam penilian yang ditulis Adib Khairil Musthafa dengan penelitian ini adalah membahas pemberdayaan anak jalanan.
3. Skripsi yang ditulis Ongky Karisma Mahardi, dengan judul Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan dan Anak Putus Sekolah (Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya). Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018.¹¹ Penelitian tersebut menjelaskan tentang pembinaan anak jalanan dan anak putus sekolah di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Hasil dari penelitian tersebut adalah Dinas Sosial Surabaya bagian dari tata pemerintah Kota Surabaya mempunyai misi menuntaskan masalah kesejahteraan sosial khususnya anak jalanan dan anak putus sekolah, dibentuk UPTD Kampung Anak Negeri sebagai tempat pembinaan untuk anak jalanan dan anak putus sekolah. Pembinaan tersebut meliputi bimbingan mental spiritual, kedisiplinan, kemandirian, jasmani, sosial, minat, dan kognitif. Dan anak telah selesai dan berhasil menjalani pembinaan, Kampung Anak Negeri akan membantu memberi akses dan fasilitas bagi anak tersebut. Penelitian yang ditulis oleh Ongky Karisma Mahardi mengacu pada peran Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan dan anak putus sekolah, sedangkan penelitian ini mengacu pada peran Komunitas Anak Negeri Malang dalam pemberdayaan anak jalanan. Persamaan penelitian yang ditulis oleh Ongky Karisma Mahardi dengan penelitian ini adalah pemberdayaan anak jalanan.

4. Skripsi yang ditulis Haidir Ali, dengan judul Peran Lembaga Perlindungan Anak Bagi Anak Jalanan di Kota Makassar. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

¹¹ Ongky Karisma Mahardi, *Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan dan Anak Putus Sekolah (Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya)* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018)

Hasanuddin Makassar pada tahun 2014.¹² Penelitian tersebut menjelaskan tentang Peran Lembaga Perlindungan Anak Bagi Anak Jalanan di Kota Makassar. Hasil penelitian tersebut adalah Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan berperan dalam mendukung penanganan anak jalanan di Makassar, sekaligus terlibat dalam mengembangkan konsep dan advokasi kebijakan, melakukan pengawasan pada beberapa proses hukum bagi anak jalanan yang melakukan tindak pidana baik dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai putusan pengadilan agar dipastikan anak dapat menikmati hak-haknya. Adapun faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik antar anak jalanan dengan hukum di Kota Makassar yaitu faktor ekonomi, kurangnya perhatian orang tua, perilaku meniru anak, dan persaingan antar kelompok anak jalanan. Dimana faktor ekonomi yang menjadi faktor dominan anak turun ke jalan dan melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana (berkonflik hukum). Penelitian yang ditulis Haidar Ali mengacu pada peran Lembaga Perlindungan Anak Bagi Anak Jalanan di Kota Makassar untuk mengetahui bagaimana terjadinya konflik antara anak jalanan dengan hukum. Sedangkan penelitian ini mengacu pada peran peran Komunitas Anak Negeri dalam Pemberdayaan Anak Jalanan. Persamaan penelitian yang ditulis Haidar Ali dengan penelitian ini adalah membahas tentang peran Lembaga Perlindungan Anak Jalanan.

¹² Haidir Ali, *Peran Lembaga Perlindungan Anak Bagi Anak Jalanan di Kota Makassar* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014)

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Adib Khairil Musthafa	Pemberdayaan Anak Jalanan (Studi Kasus di Komunitas <i>Save Street Child Malang</i>)	Membahas tentang pemberdayaan anak jalanan	Penelitian ini berfokus pada faktor penyebab dan strategi pemberdayaan anak jalanan
2.	Ongky Karisma Mahardi	Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan dan Anak Putus Sekolah (Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya)	Membahas tentang pemberdayaan anak jalanan	Fokus penelitian ini yaitu dalam pembinaan anak jalanan dan anak putus sekolah
3	Haidar Ali	Peran Lembaga Perlindungan Anak Bagi Anak Jalanan di Kota Makassar	Membahas peran atau upaya pemberdayaan anak jalanan	Fokus penelitian ini yaitu pada bagaimana terjadinya konflik antara anak jalanan dengan hukum

H. Kajian Teori

1. Peran

Teori peran (*role theory*) mengemukakan bahwa peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda

membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut.¹³

Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya.¹⁴

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberi tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:¹⁵

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

¹³ Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 221.

¹⁴ Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 223.

¹⁵ Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 224.

Peran dalam konteks hukum meliputi tugas, fungsi dan wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sebagai aspek yuridis peran tersebut. Peran dalam hal ini terbagi menjadi:¹⁶

- a. Peran Normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran Ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c. Peran Faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peran merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

¹⁶ Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 225.

Fungsi berasal dari kata dalam bahasa ingris (function), yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.¹⁷

2. Anak Jalanan

1. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, agar setiap kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan

¹⁷ Muammar Himawan, *Pokok-Pokok Organisasi Modern* (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), 51.

memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), tetapi dapat dipandang dari sisi pandang sentralisasi kehidupan. Seperti agama, hukum, dan sosiologis yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.

Anak diletakkan dalam advokasi dan hukum perlindungan anak menjadi objek dan subjek yang utama dari proses legitimasi, generalisasi dalam sistematika dari sistem hukum positif yang mengatur tentang anak.¹⁸

Untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka terdapat berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Namun dalam

¹⁸ Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta, Grasindo, 2000), 1

perkembangannya Mahkamah Konsultasi melalui Keputusannya Nomor 1/PUU-VIII/2010 (LNRI Tahun 2012 No. 153) menyatakan frase 8 tahun dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) No. 3 Tahun 1997 bertentangan dengan UUD 1945 serta menilai untuk melindungi hak konstitusional anak, perlu menetapkan batas umur bagi anak yaitu batas minimal usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum adalah 12 (dua belas tahun) tahun karena secara relatif sudah memiliki kecerdasan, emosional, mental dan intelektual yang stabil.

- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memperbolehkan usia bekerja 15 tahun.
- f. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan wajib belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.
- g. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam starta hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*,

semua tentang ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.¹⁹

2. Pengertian Anak Jalanan

Manakala menyebut anak jalanan, perhatian akan tertuju pada sosok-sosok kumuh, dekil, liar, nakal, selalu hadir diperempatan jalan, tumpukan sampah, pusat-pusat hiburan, keramaian atau terminal-terminal.

Sosok anak jalanan hingga kini merupakan manusia yang menempati kedudukan sangat hina di mata masyarakat umum. Penampilannya yang jorok, ekonomi keluarganya yang miskin, lingkungan pemikimannya di daerah-daerah kumu atau bahkan sama sekali tidak mempunyai tempat tinggal tetap, perangnya yang liar dan sering melakukan kejahatan dan kekhasan lain anak jalanan, menyebabkan pandangan masyarakat terhadapnya sangat rendah.

Menurut Kementerian Sosial²⁰, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.

Anak jalanan atau sering disingkat anjal menjadi sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun

¹⁹ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010), 41

²⁰ Departemen Sosial RI, *Intervensi Psikososial* (Jakarta, Departemen Sosial, 2001), 20

masih memiliki hubungan dengan keluarganya. Sampai saat ini belum ada pengertian anak jalanan yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak.²¹

3. Pengelompokan Anak Jalanan

Menurut penelitian Kementerian Sosial dan UNDP (United Nations Development Programme) di Jakarta dan Surabaya²², anak jalanan dikelompokkan dalam empat kategori:

A. Anak jalanan yang hidup di jalanan, dengan kriteria:

- a. Putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tua.
- b. Berada di jalanan selama 8-10 jam untuk “bekerja” (mengamen, mengemis, memulung) dan sisanya menggelandang/tidur.
- c. Tidak lagi sekolah.
- d. Rata-rata berusia di bawah 14 tahun.

B. Anak jalanan yang bekerja di jalanan, dengan kriteria:

- a. Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya.
- b. Berada di jalan selama 8-10 jam.
- c. Mengontrak kamar sendiri, bersama teman, ikut orangtua/saudara, umumnya di daerah kumuh.
- d. Tidak lagi bersekolah.
- e. Pekerjaan: penjual koran, pengasong, pencuci bus, pemulung, penyemir sepatu, dll.
- f. Rata-rata berusia di bawah 16 tahun.

C. Anak yang rentan menjadi anak jalanan, dengan kriteria:

- a. Bertemu teratur setiap hari/tinggal dengan keluarganya.
- b. Bekerja di jalanan selama 4-5 jam.
- c. Masih sekolah.

²¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Anakjalanan>. Diakses pada tanggal 19 Januari 2020, Pukul 09.49 WIB

²² Badan Kesehatan Sosial Nasional (BKSNI), *Modul Pelatihan Pimpinan Rumah Singgah Jakarta: Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga Anak Terlantar dan Lanjut Usia, Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial*, 2000, 2-4

- d. Pekerjaan: penjual koran, penyemir, pengamen, dll.
- e. Usia rata-rata di bawah 14 tahun.

D. Anak jalanan berusia di atas 16 tahun, dengan kriteria:

- a. Tidak lagi berhubungan/berhubungan teratur dengan orang tuanya.
- b. Berada di jalan selama 8-24 jam.
- c. Tidur di jalan atau di rumah orang tua.
- d. Sudah tamat SD atau SLTP, namun tidak bersekolah lagi.

Selain ciri khas yang melekat akan keberadaannya, anak jalanan juga dapat dibedakan dalam tiga kelompok. Surbakti dalam Suryanto²³, membagi pengelompokan anak jalanan tersebut sebagai berikut:

Pertama, *children on the street* yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalanan, namun mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Fungsi anak jalanan dalam kategori ini adalah membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang harus ditanggung dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh orang tuanya.

Kedua, *children of the street* yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial dan ekonomi, beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tua mereka tetapi frekuensinya tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab, biasanya kekerasan, lari, atau pergi dari rumah.

²³ Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Hariadi, *Krisis dan Child Abuse* (Surabaya, Airlangga Universit Press, 2002), 41

Ketiga, *children from families of the street* yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan, walaupun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan segala resikonya.

4. Anak Jalanan Menurut Undang-Undang

1. Definisi Anak Jalanan

Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan waktunya di jalanan untuk bekerja, bermain, atau beraktivitas lain. Anak jalanan tinggal di jalanan karena dicampakkan atau tercampakkan dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran. Anak jalanan juga termasuk dalam golongan anak terlantar, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 1 ayat (6) yaitu:²⁴

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Anak jalanan termasuk dalam golongan anak terlantar dikarenakan hak anak baik fisik, mental, dan spiritual maupun sosial tidak terpenuhi secara wajar, maka dari itu negara juga harus melindungi anak-anak jalanan.

2. Hak-Hak dan Kewajiban Anak menurut Undang-Undang

²⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam mengasuh anak, orang tua harus mengetahui hak dan kewajiban anak. Adapun hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- A. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- B. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- C. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- D. (1). Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
(2). Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- E. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- F. (1). Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
(2). Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- G. Setiap anak berhak menyatakan dan didengarkan pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- H. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

- I. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- J. (1). Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
 - 1. Diskriminasi;
 - 2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - 3. Penelantaran;
 - 4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - 5. Ketidakadilan;
 - 6. Perlakuan salah lainnya;(2). Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.
- K. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- L. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - 1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - 2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - 3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - 4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - 5. Pelibatan dalam peperangan.
- M. (1). Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
 - (2). Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
 - (3). Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- N. (1). Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2). Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- O. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Sedangkan menurut Undang-Undang perlindungan anak, kewajiban setiap anak adalah sebagai berikut:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;

3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan

Perlindungan anak merupakan upaya penting dan segera harus dilakukan, karena perlindungan anak merupakan usaha pembangunan investasi terbesar beradaban suatu bangsa, sebab apabila fenomena berbagai bentuk kekerasan terus menimpa kaum anak, bukan tidak mungkin ketika mereka mencapai usia dewasa, akan menjadi penyumbang terbesar kejahatan disebuah negara, demikian juga sebaliknya jika sedari muda mereka mendapat kasih sayang dan perlakuan yang benar, maka paling tidak, cengkraman patologis dan psiko-sosial tidak begitu kuat mempengaruhi mereka untuk berbuat jahat.²⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya

²⁵ Majda El-Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 226

melekat harkat dan martabat sebagai manusia sepenuhnya. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Keberadaan anak jalanan yang hidupnya jauh dari kewajaran, akan berdampak resiko yang begitu besar. Anak jalanan menjadi obyek kekerasan fisik orang dewasa yang biasanya sama-sama bekerja di perempatan jalanan, menjadi obyek kekerasan fisik oleh petugas ketertiban umum (polisi, satpol PP). Begitu juga dalam hal kekerasan emosional (dimarahi, dicacimaki, dibentak, dan lain-lain), kekerasan seksual dan kekerasan sosial yang biasanya dalam bentuk eksploitasi. Tentu dengan masalah-masalah yang peneliti sebut akan berdampak terhadap perkembangan perilaku anak. Bahkan besar kemungkinan anak-anak jalanan tersebut akan melakukan perbuatan yang pernah ia alami sebelumnya, sehingga ini akan menjadi mata rantai yang tidak bisa diputus, maka dari itu diperlukannya ada perlindungan bagi anak jalanan atau anak terlantar.

Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi generasi anak-anak Indonesia. Karena hal tersebut tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis tetapi perlu pendekatan yang lebih luas yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.²⁶

Secara yuridis, anak memang harus mendapat perlindungan hukum agar dapat tumbuh kembang dengan baik. Jika anak dilerantarkan oleh orang tua maka mendapatkan perlindungan hukum juga karena secara hukum hak-hak dan kewajiban anak yang tidak terpenuhi baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan lainnya harus mendapat perlindungan. Sebagaimana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan tentang perlindungan hukum khusus yaitu:²⁷

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberi perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psicotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

²⁶ Bima Siregar dkk, *Hukum dan Hak-Hak Anak* (Jakarta: Rajawali, 1986), 32

²⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Salah satu perlindungan khusus yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya ialah memberikan perlindungan terhadap anak korban perlakuan salah dan penelantaran, bentuk perlindungannya dijelaskan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa:²⁸

Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Jelas bahwa anak terlantar/anak jalanan mendapatkan perlindungan hukum khusus dari pemerintah, jika merujuk pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tentang perlindungan hukum terhadap anak terlantar maka salah satu bentuk perlindungannya pun dijelaskan bahwa anak terlantar harus mendapatkan pengawasan dari pemerintah agar terpenuhi semua hak dan kewajiban anak.

4. Pemberdayaan Anak Jalanan

1. Pengertian Pemberdayaan

²⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Secara konseptual pemberdayaan atau *empowerment* berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Sedangkan secara teoritis adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan individu atau kelompok lemah dalam masyarakat yang mengalami kemiskinan.²⁹ Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial.³⁰

Pemberdayaan juga diartikan sebagai proses menuju berdaya, atau proses pemberian daya atau kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Penjelasan lebih lanjutnya, pemberdayaan juga diartikan sebagai serangkaian proses menyeluruh antara motivator, fasilitator dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan, serta peluang untuk mencapai akses sistem sumberdaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³¹

2. Proses Pemberdayaan Anak Jalanan

²⁹ Edi Suharto, *Pekerja Sosial di Dunia Industri Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)* (Jakarta: Rafika Aditama, 2007), 135

³⁰ Edi Suharto, *Pekerja Sosial di Dunia Industri*, 136

³¹ Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwijowijoto, *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), 117

Proses pemberdayaan adalah serangkaian tindakan-tindakan yang menyeluruh antara motivator, fasilitator dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan serta peluang untuk mencapai akses sistem sumberdaya alam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat³²

Anak jalanan menurut Kementerian Sosial³³, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.

Anak jalanan juga termasuk dalam golongan anak terlantar, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 1 ayat (6) yaitu:³⁴

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Anak jalanan termasuk juga anak yang harus terpenuhi kebutuhannya atau hak-haknya sehingga bisa sejahtera. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 ayat 1 telah menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.³⁵

Anak jalanan sebenarnya bukanlah sekelompok yang homogen melainkan mereka cukup beragam, dan dapat dibedakan atas dasar pekerjaannya,

³² Randi R., *Manajemen Pemberdayaan*, 117

³³ Departemen Sosial RI, *Intervensi Psikososial* (Jakarta, Departemen Sosial, 2001), 20

³⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat 1

hubungannya dengan orang tua, orang dewasa terdekat, waktu dan juga jenis kegiatan di jalan dan juga jenis kelaminnya.

Sakuri menjelaskan bahwa pemberdayaan anak jalanan dapat dilakukan dengan melalui:³⁶

- a. Tahap penjangkauan yaitu tahap dimana anak jalanan mendapatkan pelayanan dari rumah singgah di jalanan tempat mangkal anak jalanan dan mengajak anak jalanan untuk singgah di panti.
- b. Tahap pengumpulan data yaitu tahap dimana data mengenai anak jalanan dikumpulkan saat anak jalanan sudah menetap di rumah singgah, dimana anak jalanan dimintai keterangan mengenai biodata anak jalanan sendiri.
- c. Tahap persiapan pemberdayaan yaitu usaha tempat singgah dalam melakukan resosiliasi terhadap anak jalanan dengan pengenalan akan peran rumah singgah dalam memberikan pelayanan kepada anak jalanan.
- d. Tahap pemberdayaan yaitu proses pemberian daya tentang pengetahuan, keterampilan, dan bimbingan moral dan sosial, serta penerapan nilai-nilai keagamaan melalui peraturan rumah singgah.

³⁶ Nur Sakuri, *Tahapan-Tahapan-Tahapan Pemberdayaan Anak Jalanan Dalam Bidang Keagamaan* (Yogyakarta: Pustaka Indanh, 2005), 55

- e. Tahap pengakhiran yaitu tahap dimana anak jalanan sudah cukup dalam mendapatkan layanan pemberdayaan dan sudah bisa mandiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

I. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekarno penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.³⁷

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Yakni menggambarkan secara mendalam tentang suatu keadaan dan fenomena objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep, serta kekayaan yang ada.³⁸ Dalam artian, dalam penelitian ini secara langsung meneliti objek penelitian di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan valid. Oleh karena itu, peneliti langsung mengamati peristiwa-peristiwa di lapangan yaitu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung di Komunitas Anak Negeri Malang dan mengungkapkan fakta yang berhubungan dengan Peran Komunitas Anak Negeri Malang dalam Pemberdayaan Anak Jalanan.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), 42

³⁸ Amiruddin, dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindra Persada, 2004), 133.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keadaan atau fenomena yang ada di lapangan berdasarkan dengan data yang telah dikumpulkan, kemudian digambarkan atau dideskripsikan dengan kata-kata dan dipisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan dengan mencari data-data yang telah diperoleh baik berdasarkan sumber primer maupun data yang diperoleh melalui sumber sekunder kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat bukan ke dalam bentuk angka-angka. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.³⁹

Peneliti pada penelitian ini akan memaparkan data dalam bentuk kalimat dalam paragraf yang didapat di Komunitas Anak Negeri Kota Malang mengenai peran Komunitas Anak Negeri Malang dalam pemberdayaan anak jalanan. Pemaparan data berupa kalimat dimaksudkan agar data yang dipaparkan mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca dan peneliti selanjutnya.

³⁹ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 11.

3. Lokasi Penelitian

S. Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur penting yang perlu di pertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu: tempat, pelaku dan kegiatan.⁴⁰ Penelitian tentang Peran Komunitas Anak Negeri dalam pemberdayaan anak jalanan di Kota Malang berada pada basecamp Komunitas Anak Negeri yang terletak di Jalan Langsep Barat, Pisangcandi, Malang. Karena komunitas tersebut adalah salah satu komunitas yang memberdayakan anak jalanan untuk pengentasan anak jalanan khususnya di Kota Malang.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari para pihak yang menjadi obyek dalam penelitian.⁴¹ Data primer diperoleh dengan wawancara secara langsung kepada subjek yang terdiri dari pengurus komunitas Anak Negeri dan anak-anak jalanan yang mengikuti pemberdayaan di komunitas Anak Negeri.

⁴⁰ S. Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsinto, 1996), 4.

⁴¹ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), 55

Tabel II
Informan

No.	Nama	Keterangan
1.	M. Romadhony	Pengurus
2.	Yeyen	Anak Jalanan
3.	Lita	Anak Jalanan
4.	Shinta	Anak Jalanan
5.	Wahyu	Anak Jalanan

b. Sumber Data Sekunder

Data skunder merupakan data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain yang dicakup dalam jurnal-jurnal, buku, dokumen-dokumen, serta skripsi yang berwujud laporan yang relevan dengan pokok bahasan sebagai pembanding data.⁴² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa referensi yang mendukung terhadap sumber data primer:

1. Modul Pelatihan Pimpinan Rumah Singgah Jakarta: Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga Anak Terlantar dan Lanjut Usia, Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial, oleh Badan Kesehatan Sosial Nasional (BKSN)

⁴² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), 129

2. Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, oleh Maulana Hassan Wadong
 3. Pokok-Pokok Organisasi Modern, oleh Muammar Himawan
 4. Sosiologi Suatu Pengantar, oleh Soerjono Soekanto
 5. Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, oleh Hadi Supeno
 6. Krisis dan Child Abuse oleh Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Hariadi
 7. Intervensi Psikososial, oleh Departemen Sosial RI
 8. KBBI
5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁴³ Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data antara lain:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).⁴⁴

Wawancara yang di gunakan peneliti dalam pengumpulan data di maksudkan untuk memperjelas hasil pengamatan yang di lakukan sebelumnya, yaitu mengetahui tentang peran Komunitas Anak Negeri Malang dalam pemberdayaan anak jalanan.

⁴³ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 174

⁴⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 72.

Tabel II
Informan

No.	Nama	Keterangan
1.	M. Romadhony	Pengurus
2.	Yeyen	Anak Jalanan
3.	Lita	Anak Jalanan
4.	Shinta	Anak Jalanan
5.	Wahyu	Anak Jalanan

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis atau gambar yang tersimpan dengan masalah yang diteliti.⁴⁵ Metode dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari hal-hal atau variabel yang menggunakan buku-buku (Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Pokok-Pokok Organisasi Modern, Sosiologi Suatu Pengantar, dan lain-lain), dan data-data yang di peroleh dari Komunitas Anak Negeri kota Malang.

6. Metode Pengolahan Data

⁴⁵Rully Indrawan dan Poppy Yuniawati, *Metode Penelitian* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 139.

Setelah berbagai macam data telah terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka proses selanjutnya adalah mengelola data. Tujuannya adalah memperoleh data yang terstruktur, baik, dan sistematis. Adapun tahapan-tahapan dalam pengelolaan data ialah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Proses *Editing* adalah meneliti kembali catatan peneliti untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat diproses ketahap selanjutnya.⁴⁶

Dalam hal ini peneliti menganalisa ulang hasil penelitian yang didapatkan seperti wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan peran Komunitas Anak Negeri Malang dalam pemberdayaan anak jalanan di Kota Malang. Seperti menjadikan hasil wawancara dengan Bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan data yang didapatkan ketika wawancara. Menyatukan data hasil wawancara sesuai dengan pertanyaan.

Harapan dalam editing ini mampu meningkatkan kualitas dari data yang telah di olah, apabila olahan data yang didapatkan dari informan berkualitas, maka informasi yang dibawapun juga akan berkualitas.

b. Klasifikasi (*classifying*)

⁴⁶Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Bina Asara, 2002), 206.

Proses klasifikasi adalah mengklarifikasikan data yang didapatkan agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan apa yang dibutuhkan.⁴⁷ Peneliti memisahkan atau memilih data yang telah diedit sesuai dengan pembagian yang dibutuhkan oleh peneliti.

Tujuan dari klasifikasi adalah mengkategorikan data hasil wawancara berdasarkan kategori pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang didapatkan memuat informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini dan berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian.

c. Verifikasi (*veryfying*)

Proses verifikasi adalah proses pengecekan sebuah data untuk meyakinkan kebenaran sebuah data yang telah dikumpulkan. Proses verifikasi dibutuhkan untuk mengecek keabsahan sebuah data.⁴⁸

Verifikasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan subjek di tempat penelitian (Komunitas Anak Negeri Kota Malang) dan mengadakan wawancara dengan anak-anak jalanan yang berada di bawah naungan Komunitas Anak Negeri Kota Malang untuk ditanggapi kebenarannya sesuai pernyataan dan data yang dipaparkan peneliti dalam latar belakang dan rumusan masalah, sehingga dapat mencapai tujuan dari penelitian.

⁴⁷LKP2M, *Research Book For LKP2M* (Malang: LKP2M UIN, 2005), 50.

⁴⁸Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 99.

d. Analisis Data (*analyzing*)

Analisis pada penelitian ini yaitu membandingkan antara data yang didapatkan dengan teori. Bagian ini akan berhubungan dengan hasil penelitian dan fokus pada penelitian ini.⁴⁹ Peneliti menggunakan data-data yang berasal dari skripsi, jurnal, buku, website dan beberapa sumber yang lain sebagai panduan dalam menganalisis hasil wawancara.

Tahap ini peneliti berusaha untuk memecahkan permasalahan yang dinyatakan dalam rumusan masalah dengan cara menghubungkan data-data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, sehingga kedua sumber data tersebut dalam saling melengkapi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau memaparkan data dalam bentuk kalimat dalam paragraf dari peran Komunitas Anak Negeri Kota Malang Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Bagian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan akan menjawab dari rumusan masalah yaitu bagaimana peran Komunitas Anak Negeri Kota Malang dalam pemberdayaan anak jalanan dan bagaimana pemberdayaan anak jalan di Komunitas Anak Negeri Kota Malang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

⁴⁹Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 336.

Anak. Peneliti menarik kesimpulan dengan cermat berdasarkan data yang didapatkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan dari peran Komunitas Anak Negeri Kota Malang Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti mengemukakan mengenai data lapangan. Data ini diperoleh dari hasil penelitian studi di Komunitas Anak Negeri Malang. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi

A. Paparan Data

1. Deskripsi Lokasi Komunitas Anak Negeri

Komunitas Anak Negeri Malang terletak di Jalan Langsep Barat (belakang radio KDS 8) Dieng, Malang. Komunitas Anak Negeri Malang terletak di tengah kota dan tempat yang strategis karena dekat dengan Cyber Mall. Lokasi base camp mudah untuk dijangkau dan diakses oleh setiap orang yang akan mengunjungi base camp Komunitas Anak Negeri Malang.

Bangunan base camp Komunitas Anak Negeri Malang adalah rumah milik Abah Bro sebagai pendiri Komunitas Anak Negeri Malang. Abah Bro menjadikan rumahnya sebagai base camp. Di dalam base camp Komunitas Anak Negeri Malang memiliki tempat baca dan tempat serbaguna untuk edukasi dan pelatihan keterampilan untuk pemberdayaan anak jalanan.

2. Deskripsi Komunitas Anak Negeri

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dalam kegiatan wawancara serta melalui dokumentasi, diperoleh data bahwa Komunitas Anak Negeri Malang berdiri sejak tahun 2010. Komunitas ini didirikan oleh Muhammad Romadhoni atau biasa disebut abah Bro. diawali dengan keperdulannya pada anak-anak jalanan. Abah Bro yang merasa miris melihat kondisi anak jalanan yang hidupnya tidak teratur, mulai berfikir untuk membuat sesuatu guna menampung mereka. Abah Bro menolak jika base campnya disebut sebagai tempat penampungan anak-anak jalanan karena tempat tersebut digunakan untuk pembinaan anak-anak jalanan, itu sebabnya di base camp tidak ada yang menginap. Sejak tahun 2010 hingga saat ini tercatat 94 anak negeri yang bergabung dengan komunitas ini, dan tinggal 8 anak yang lainnya sudah menemukan jalannya masing-masing. Artinya terentas.

Komunitas Anak Negeri Malang bersifat independen, subyektif dan tidak ada keterkaitan dengan lembaga atau organisasi besar manapun dan mandiri secara finansial karena komunitas ini tidak pernah mengajukan bantuan atau mempunyai donator untuk mendapatkan bantuan dana.

Komunitas Anak Negeri Malang menjadi salah satu wadah anak-anak jalanan untuk bernaung. Tentu saja, keberadaan mereka di komunitas ini bukan seperti benalu hanya berdiam diri tanpa melakukan sesuatu. Sebaliknya, di komunitas ini mendapatkan pembinaan juga pelatihan yang sangat berguna untuk kehidupan mereka yang akan datang.

Untuk menunjang proses pemberdayaan, dan memiliki tujuan yang jelas Komunitas Anak Negeri Malang mempunyai Visi: “kasih sayang, belajar sabar untuk menuju kebaikan”. Visi komunitas ini diimplementasikan dengan Misi Komunitas Anak Negeri Malang yaitu mengentaskan, mengarahkan, untuk akhlak dan moral yang lebih baik dan benar. Sehingga dapat menjadi tempat untuk mewujudkan upaya perlindungan anak dan sebagai tempat pengetahuan untuk pengembangan bakat dan minat sehingga terwujud cita-cita anak jalanan atau anak negeri.

3. Hasil Wawancara Tentang Peran Komunitas Anak Negeri Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Malang

Komunitas Negeri Anak Malang adalah komunitas yang diperuntukkan untuk pembinaan anak-anak jalanan. Dalam memberikan pembinaan kepada anak-anak jalanan yang mana ada beberapa upaya atau metode dalam pembinaan seperti pemberian edukasi dan pelatihan untuk mengetahui bakat dan minat anak-anak jalanan, memberikan bimbingan akhlak dan moral, serta mengembangkan kemampuan sosial dan pembersian terhadap stigma jelek terhadap anak-anak jalanan. Seperti yang dikatakan oleh bapak Muhammad Romadhony sebagai pengurus Komunitas Anak Negeri Malang bahwa:

“Awalnya, didatangi salah satu mahasiswa perguruan tinggi kepolisian angkatan lima puluh tujuh ini abah sudah berjalan ya, itu tahun dua ribu sepuluh kurang lebih itu. Dia itu miris rekan rekan anggota itu waktu itu pangkatnya AKP atau kabhen dia harus sekolah kepolisian lah di tempat saya buat edukasi untuk pengabdian masyarakat. Dia menanyakan kesaya kenapa kok anak jalanan miris kalok di undang-undang dasar empat puluh lima nomer berapa ya tiga

puluh tiga apa itu ya anak terlantar, orang marjinal itu ditanggung oleh negara, dengan merubah anak jalanan itu kan bahasa yang sangat terlalu mendiskriminasi atau kurang simpati, nah akhirnya kita sepakat anak jalanan tetap masik ada tapi kita cross membekas kita ubah menjadi anak negeri.”⁵⁰

Komunitas Anak Negeri Malang memiliki beberapa metode dalam pemberdayaan anak jalanan untuk mengurangi dan mengentaskan anak jalanan salah satunya dengan pemberian pendidikan nonformal kepada anak jalanan.

Seperti yang disampaikan oleh bapak Romadhony bahwa:

“Anak anak binaan saya itu selalu saya ajak untuk edukasi ke berbagai tempat baik itu ke kepolisian, baik itu ke tempat studi lain ya ke pimpinan redaksi media itu pernah ya, ke bengkel ada pelatihan, dan kita sendiri anak negeri bukan mengumpulkan atau tempat untuk ngumpul atau untuk payung tapi rumah pembinaan atau basecampnya itu untuk pembinaan. Pembinaan karakter, akhlak, atau moral nomor satu itu. Mereka kita kasih pertama salam, sapa, senyum trus kita edukasi apa keluannya itu.

kita ajak kegiatan-kegiatan positif untuk kegiatan ya semacam hari bumi hari hari nasional, nah setelah itu kita ajak komunikasi lagi kita pulangkan ke rumah, ada yang saya kembalikan sekolah, yang dipekerjakan sesuai dengan bakat mereka ada yang ke Jakarta.”⁵¹

Selain pernyataan dari bapak Muhammad Romadhony, anak jalanan bernama Yeyen juga menambahi beberapa pernyataan tentang metode pemberdayaan di Komunitas Anak Negeri Malang bahwa:

“Aku sering melok diskusi-diskusi ngunu mas, ambek arek-arek yoan. Sek tas wingi iku terakhir aku melok diskusi ambek mahasiswa

⁵⁰ Muhammad Romadhony, *Wawancara* (Malang, 13 Mei 2020)

⁵¹ Muhammad Romadhony, *Wawancara* (Malang, 13 Mei 2020)

UB. Nang kunu kadang aku isoh melok meker dan ngekei pendapat ae opo seng selama iki dadi uneg-unegku karo arek-arek liyane.”⁵²

Selain itu, metode yang dilakukan adalah dengan adanya pendataan anak jalanan. Seperti yang disampaikan oleh bapak Romadhony bahwa:

“ya dulu di alun-alun atau di kolong jembatan, fly over, atau pertokoan dia itu hidupnya ya sak enake dewe wes males nah itu salah satu yang dialami mereka. Akhirnya kita edukasi, mereka itu saya tanyain mulai alamat, pertaman kejelasannya dia takut akhirnya kita rangkul, kita ajak kegiatan-kegiatan positif.”⁵³

Selain itu, metode yang dilakukan adalah dengan pendekatan dan mengetahui faktor yang melatar belakangi menjadi anak jalanan. Seperti yang disampaikan oleh bapak Romadhony bahwa:

“Untuk pendekatan kepada anak-anak saya ajak empat mata, saya ajak makan ngopi, mendalem mereka itu kadang dia kan jugak malu kadang saya ajak dimobil apa itu saya tanyak opoko se kon ngene ngene iki, nah itu tak korek semua.”

Dengan metode pendataan dan pendekatan terhadap anak jalanan, Komunitas Anak Negeri dapat mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi anak tersebut menjadi anak jalanan, seperti yang dinyatakan oleh bapak Muhammad Romadhony bahwa:

“Ternyata rata-rata mereka itu bukannya enggak disayang keluarga tetapi karena lingkungan ya salah pergaulan, kedua itu kan jamannya rame-ramenya internet, coba-coba ke internet dengan nilai uang empat ribu aja sudah bisa sampai nonstop 24 jam ya sampai malem mulai dari situ ya anak itu takut dicari orang tua, dimarai

⁵² Yeyen Wawancara (Malang, 17 Mei 2020)

⁵³ Muhammad Romadhony Wawancara (Malang, 13 Mei 2020)

akhirnya dia enggak berani pulang. Ada juga yang karna memang keluarganya tidak mampu sehingga harus putus sekolah dan bekerja, ada karena broken sumpek di rumah akhirnya enggak pulang.

Awalnya dia enggak pulang dua tiga hari, akhirnya dia itu kumpul sama temennya ngamen atau ada yang nyepet ada yang jadi tukang parkir iseng iseng akhirnya dibawa arus. Ya ada yang broken kan ada juga anaknya dosen juga pernah saya bina juga, anaknya ustad juga ada macem macem. Jadi enggak serta merta mereka itu karena ekonomi, dan juga mereka meremehkan masalah dunia pendidikan’’⁵⁴

Bapak Muhammad Romadhony juga menjelaskan tentang metode dalam pemberdayaan anak-anak jalanan di Komunitas Anak Negeri Malang dengan melatih kejujuran dengan memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada anak jalanan bahwa:

“Metode pembeedayaan yang paling utama melatih mereka kejujuran, belajar jujur makanya di basecamp itu kan enggak pernah saya kunci barang barang bantal dan saya tidak pernah memikirkan ya kayak apa ya takut barang ilang atau apa itu nah itu dan dia itu tak kasik kepercayaan, kepercayaan apa untuk motivasi dia itu salah satunya memelihara burung, memelihara burung dia punya tanggung jawab untuk ngasik makan, minum, membersihkan kandang, dan otomatis dia mempunyai tanggung jawab. Jadi dia sendiri sampai ada e rutinitas kayak gitu dan dilogonya avah itu pena dan sapu, pena itu belajar dan sapu itu bersih ya. Nah disitu tak kasik bersih bersih itu dan disitu ada paflet atau himbauan’’⁵⁵

Yeyen juga menambahi beberapa pernyataan tentang metode pembinaan di Komunitas Anak Negeri Malang bahwa:

“Kapan iko aku karo arek-arek ditukokno petek anakan kongkon ngerumat sampe gede, gurung gede karo arek-arek wes dibeleh dadi ayam bakar hahaha. Wingi aku yo dikongkon makani Malinda (nama

⁵⁴ Muhammad Romadhony Wawancara (Malang, 13 Mei 2020)

⁵⁵ Muhammad Romadhony, Wawancara (Malang, 13 Mei 2020)

burung kakak tua). Aku ketemu abah nang alun-alun mas pas ono acara kumpul-kumpul aku dijak kancaku, yo melok ae, trus dikenalno nang abah, wonge enakan tibake.”⁵⁶

Komunitas Anak Negeri juga memiliki metode melatih anak-anak jalanan suka membaca. Seperti pernyataan dari bapak Muhammad Romadhony bahwa:

“Saya latih untuk rajin membaca, dengan saya buat tempat baca buku-buku yang ada sebagian beli sebagian juga sumbangan dari teman tapi pada enggak mau datang ke ruang baca. Kalaupun datang mereka hanya melihat sampulnya, tapi tidak membaca bukunya saat itu saya tidak bisa memaksakan diri tapi setelah saya dekati dan mereka jadi suka membaca.”⁵⁷

Selain itu, bapak Muhammad Romadhony juga memberikan pernyataan metode pemberdayaan dengan memberikan keterampilan kepada anak jalanan untuk mengasah minat dan bakat anak-anak jalanan bahwa:

“Saya juga memberikan keterampilan kepada mereka diantaranya membuat jilbab dan merajut. Dan Alhamdulillah ada beberapa anak sudah bisa hidup mandiri dengan keterampilan merajutnya. Saya juga memberi ijin kepada mereka untuk melukis tembok bagian samping rumah saya, secara keterampilan mereka tidak kalah dengan anak-anak rumahan. Saya juga memberikan keterampilan otomotif secara langsung di bengkel salah satu teman saya. Sejauh ini Alhamdulillah banyak yang sudah bekerja, ada yang di Jakarta, Malaysia, ada juga yang diterima kerja di Malang Plaza sini jadi Office Boy.

Anak negeri itu punya kegiatan rutin setiap dua kali setahun ya, satu shur bareng kedua qurban, untuk acara yang lain lainnya itu seremonial atau mendadak aja maksudnya enggak bisa ditentukan

⁵⁶ Yeyen, Wawancara (Malang, 13 Mei 2020)

⁵⁷ Muhammad Romadhony, Wawancara (Malang, 13 Mei 2020)

kayak hari hari besar kayak tujuh belas agustus, hari pahlawan, hari ibu kan banyak kita tapi yang pasti kita itu sahur dan korban.”⁵⁸

Pernyataan juga disampaikan oleh Wahyu, salah satu anak negeri bahwa:

“Biyen aku kerjo sam, sak iki aku nganggur soale toko ngonku kerjo bangkrut. Aku kenal abah yo teko arek-arek sam. Enak nang anak negeri aku ngamen gak ngawe ecrek-ecrek mane, aku ambek arek arek diajari dadi kelompok music anak negeri seng gak mungkin mane di kejar-kejar Satpol utowo polisi soale dianggep dadi sampah, Alhamdulillah sam sak iki arek-arek yo luwe padang wesan. Arek-arek yo diuruki teater karo abah, dikongkon seng kreatif. Biasae lek tampil teater lek sak wise diskusi bareng ngunu, kadang yo nyanyi bareng-bareng.”⁵⁹

Selain itu metode yang dilakukan adalah dengan pemberian pembinaan mental kepada anak jalanan, seperti yang disampaikan oleh bapak Muhammad Romadhony bahwa:

“Saya juga memberikan pembinaan mental dan mengajak anak-anak ini ke berbagai kantor dan instansi pemerintahan. Dalam satu bulan, minimal kami datang ke instansi satu kali. Kunjungan kami tujuannya untuk menambah wawasan pada anak-anak kami. Dengan mengajak mereka ke kantor polisi misalnya mereka mendapat pengalaman dan pengetahuan baru dan mereka sadar pentingnya hukum dan tidak melanggar hukum.”⁶⁰

Kemudian Shinta, salah satu anak jalanan juga menambahkan bahwa:

⁵⁸ Muhammad Romadhony, *Wawancara* (Malang, 13 Mei 2020)

⁵⁹ Wahyu, *Wawancara* (Malang, 18 Mei 2020)

⁶⁰ Muhammad Romadhony, *Wawancara* (Malang, 13 Mei 2020)

“Gelek dijak abah dijak nang acara-acara mas, koyok hari bumi ngunu ngumpul nang sekitar alun-alun bareng-bareng mbagekno bibit wet nang wong-wong. Tau dijak sisan melok resik-resik dalam ambek munguti sampah. Arek-arek masio urip nang dalam yo ngerti kebersihan kok mas gak kabeh rusuh opo males. Tros yo tau enek acara sahur on the road ngunu mas mbagek-mbagekno sego bungkus nang wong-wong seng nang emperan toko utowo nang nisor jembatan gak duwe omah ngunu iku mas lek pas posoan”⁶¹

Komunitas Anak Negeri Malang dalam pemberdayaan anak jalanan selalu menekankan tidak adanya pemaksaan atau peraturan-peraturan yang mengikat untuk para anak jalanan, seperti yang dinyatakan oleh bapak Muhammad Romadhony bahwa:

“Saya tidak mau menekan dan mereka tertekan kayak saya terlalu ketat endak kita natural aja, enggak ada semacam peraturan gini gini gini, itu nantik dia itu ya soalnya apa untuk menangani anak anak semacam itu kan enggak perlu terlalu ketat kita enjoy saya anggap dia itu keluarga sendiri anak sendiri. Dan mereka itu prinsip saya itu kebersihan mangkanya kayak di basecamp itu kuotor itu enggak saya marain cuma saya tegesin akhirnya kalau dia tertekan atau terlalu itu dia itu nantik mencelat karna mereka itu kan sensi banget kan.”⁶²

4. Hasil Wawancara Pemberdayaan Anak Jalanan di Komunitas Anak Negeri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Komunitas Anak Negeri Malang adalah salah satu komunitas atau LSM yang ada di Malang yang bertujuan untuk mengurangi dan mengentaskan para anak jalanan di Kota Malang. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan

⁶¹ Shinta Wawancara (Malang, 18 Mei 2020)

⁶² Muhammad Romadhony Wawancara (Malang, 13 Mei 2020)

pendidikan untuk kehidupannya, lebih memilih mengais rezeki di jalanan serta bekerja membahayakan keselamatan jiwa dengan pekerjaan yang berisiko untuk kelangsungan hidup mereka, baik sebagai pengemis, pengasong, pengamen, penyemir sepatu, tukang parkir, kernet, dsb.

Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga anak-anak tersebut memilih turun ke jalanan, seperti ekonomi, keluarga, dan lingkungan. Anak-anak jalanan ini membutuhkan perhatian khusus. Hal ini terkait dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tentang perlindungan hukum terhadap anak terlantar maka salah satu bentuk perlindungannya pun dijelaskan bahwa anak terlantar harus mendapatkan pengawasan dari pemerintah agar terpenuhi semua hak dan kewajiban anak.

Komunitas Anak Negeri Malang merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengambil alih peran pemerintah demi mewujudkan masyarakat yang lebih baik salah satunya dengan pemberdayaan anak-anak jalanan. Dan tidak ada ikatan resmi dengan pemerintah, artinya komunitas ini masih independen atau tidak ada campur tangan dengan pemerintah, seperti yang dinyatakan oleh bapak Muhammad Romadhony bahwa:

“Jadi awal terbentuknya individu, kita bukan membentuk semacam punya legalitas atau semacam LSM kita mandiri mangkannya saya sebut independen obyektif ya, dan kita tidak ada subsidi dari pemerintahan dan kita tidak berharap kita dapetnya itu dari usaha abah iku kita sisihkan untuk kegiatan kegiatan tapi alhamdulillah kita belanjakan untuk kegiatan nantik juga ini untuk sahur on the road yang ke 11 tahun ini kita juga ada, biasanya kan di stasiun ya tapi karna

adanya covid ada psbb jugak kita mungkin giatnya door to door mungkin berbagi makan sahur aja. Kita sendiri anak negeri bukan mengumpulkan atau tempat untuk ngumpul atau untuk payung tapi rumah pembinaan atau basecampnya itu untuk pembinaan. Pembinaan karakter, akhlak, atau moral nomor satu itu. Mereka kita kasih pertama salam, sapa, senyum.”⁶³

Komunitas Anak Negeri Malang memiliki peran dalam pengentasan anak jalanan di Kota Malang, dengan metode pemberdayaan yang sederhana dan tidak memaksa anak jalanan untuk patuh terhadap upaya-upaya atau peraturan-peraturan yang mengikat untuk para anak jalanan menjadikan anak-anak jalanan lebih nyaman mengikuti pemberdayaan di Komunitas Anak Negeri Malang. Seperti yang dinyatakan oleh bapak Muhammad Romadhony bahwa:

“Saya tidak mau menekan dan mereka tertekan kayak saya terlalu ketat endak kita natural aja, enggak ada semacam peraturan gini gini gini, itu nantik dia itu ya soalnya apa untuk menangani anak anak semacam itu kan enggak perlu terlalu ketat kita enjoy saya anggap dia itu keluarga sendiri anak sendiri. Dan mereka itu prinsip saya itu kebersihan mangkanya kayak di basecamp itu kuotor itu enggak saya marain cuma saya tegesin akhirnya kalau dia tertekan atau terlalu itu dia itu nantik mencelat karna mereka itu kan sensi banget kan.”⁶⁴

Komunitas Anak Negeri Malang didalam pemberdayaan anak jalanan, memberikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak-anak jalanan, seperti bimbingan, pendidikan, kasih sayang, dan pemecahan permasalahan dengan solusi, sehingga anak-anak yang selama ini tidak mendapatkan hak-

⁶³ Muhammad Romadhony *Wawancara* (Malang, 13 Mei 2020)

⁶⁴ Muhammad Romadhony *Wawancara* (Malang, 13 Mei 2020)

haknya sebagai anak dapat mendapatkan sebagian hak-haknya di Komunitas Anak Negeri Malang, seperti yang disampaikan bapak Muhammad Romadhony bahwa:

“Kita edukasi, mereka itu saya tanyain mulai alamat, pertaman kejelasannya dia tajut akhirnya kita rangkul, kita ajak kegiatan-kegiatan positif untuk kegiatan ya semacam hari bumi hari hari nasional, nah setelah itu kita ajak komunikasi lagi kita pulangkan ke rumah, ada yang saya kembalikan sekolah, yang dipekerjakan sesuai dengan bakat mereka ada. Kita ajak diskusi, melukis, merajut, bersama istri saya membut jilbab. Untuk menangan anak anak semacam itu kan enggak perlu terlalu ketat kita enjoy saya anggap dia itu keluarga sendiri anak sendiri, ada yang kita arahkan sekolah, kejar paket gitu selagi mereka ada kemauan saya pasti akan bantu mereka kembali lagi ke sekolah”⁶⁵

Komunitas Anak Negeri Malang tidak ada ikatan resmi dengan pemerintah, artinya komunitas ini masih independen atau tidak ada campur tangan dengan pemerintah, seperti yang dinyatakan oleh bapak Muhammad Romadhony bahwa:

“Untuk sampai saat ini kita tidak pernah mengajukan dan enggak pernah dapet bantuan soalnya mekanisme dari dinas sosial itu kan harus melengkapi administrasi secara legalitas, dan juga ADART dan sebagainya.

Sampai sekarang enggak ada di ruang lingkup dinas sosial, mangkanya saya sendiri enggak mau terbeban karena apapun bentuknya menurut saya yang namanya anggaran apapun bentuknya itu kan ada mekanisme, bukannya kita itu enggak bisa untuk mengelola batas tanggung jawab kita kan besar, kedua kita sendiri bisa obyektif. Kami tidak pernah mengemis atau meminta ataupun memohon dana pada Dinas Sosial maupun Kesra, karena dana yang digunakan murni dari usaha abah sendiri dari berjualan burung saya sisihkan untuk pembinaan anak-anak ini.”⁶⁶

⁶⁵ Muhammad Romadhony Wawancara (Malang, 13 Mei 2020)

⁶⁶ Muhammad Romadhony Wawancara (Malang, 13 Mei 2020)

Dalam pemberdayaan anak jalanan Komunitas Anak Negeri Malang memberikan bantuan hukum bagi anak-anak jalanan yang terlibat hukum, seperti yang dikatakan oleh bapak Muhammad Romadhony bahwa:

*“Kalau ada yang sakit atau ada sesuatu yang kiranya ada berhubungan dengan hukum ya kita membantu asal dia itu jujur dan bener ya kita dampingi.”*⁶⁷

Pernyataan tentang bantuan hukum anak-anak jalanan juga disampaikan oleh Lita, salah satu anak jalanan yang berada di Komunitas Anak Negeri Malang bahwa:

*“Aku ambek arek-arek sering dirazia karo polisi padahal awak dewe i podo karo sampean utowo wong-wong liyane, awak dewe mele metu teko omah meleh orep dewe nang dalanan. Yo gak pengen njalok-njalok, awak dewe kerjo masio dadi pengamen mas. Lah awak dewe i salah ta sampek awak dewe kenek razia. Lek dirazia awak dewe diperhatekno koyok nang abah aku isok nerimo, tapi akeh koncoku dirazia buktine malah dibuak nang ngon seng adoh teko kene.”*⁶⁸

⁶⁷ Muhammad Romadhony Wawancara (Malang, 13 Mei 2020)

⁶⁸ Lita Wawancara (Malang, 17 Mei 2020)

B. Analisis Data

1. Peran Komunitas Anak Negeri Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Malang

Pemberdayaan diartikan sebagai sebuah proses pembelajaran. Sebagai proses pembelajaran ukuran keberhasilan tidak dilihat dari seberapa banyak ajaran yang disampaikan, tetapi seberapa jauh proses belajar bersama yang dialogis, yang mampu menumbuhkan kesadaran sikap, pengetahuan, dan keterampilan “baru” yang mampu merubah perilaku kelompok sasaran kearah yang lebih maju atau lebih mensejahterakan.⁶⁹

Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalan dan tempat umum. Definisi tersebut dapat dipahami bahwa secara sederhana pengertian anak jalanan adalah anak yang hidup di jalan yang mereka bekerja atau bermain-main di jalanan sehingga merampas semua hak yang sesungguhnya yang seharusnya mereka dapatkan.⁷⁰

Anak jalanan termasuk juga anak yang harus terpenuhi kebutuhannya atau hak-haknya sehingga bisa sejahtera. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun

⁶⁹ Aziz Muslim, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Samudera Biru, 2012), 17

⁷⁰ Muhsin Kalida dan Bambang Sukanto, *Jejak Kaki Kecil di Jalanan*, (Yogyakarta: Cakruk Publishing, 2012), 3

1945 Pasal 34 ayat 1 telah menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.⁷¹

Dalam proses pemberdayaan di Komunitas Anak Negeri Malang memiliki beberapa metode melalui berbagai program dan kegiatan-kegiatan seremonial atau kegiatan rutin. Kegiatan yang dilakukan bermacam-macam terutama di bidang bimbingan dan pendidikan. Karena bimbingan akhlak, sosial, dan moral merupakan hal yang sangat penting untuk melandasi setiap individu anak jalanan menjalani kehidupannya.

Dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa pendidikan nonformal meliputi 7 (tujuh ranah kerja yang dilaksanakan untuk mendukung program pendidikan di Indonesia. Tujuh ranah kerja tersebut yaitu, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan pemuda, pendidikan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan pendidikan kesejahteraan.⁷²

Pemberian pendidikan non formal dikarenakan banyaknya anak jalanan yang putus sekolah atau bahkan tidak mengenyam pendidikan formal. Dalam hal ini, Komunitas Anak Negeri Malang memberikan program-program yang menjembatani mereka dalam bimbingan akhlak, moral, dan sosial serta

⁷¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat 1

⁷² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

program kembali ke sekolah untuk bidang pendidikan. Terdapat beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan Komunitas Anak Negeri Malang dalam Pemberdayaan anak jalanan, antara lain:

- a. Untuk menambah wawasan anak jalanan dilatih untuk rajin membaca.
- b. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab anak-anak jalanan ini diberi tanggung jawab untuk merawat burung yang ada di tempat pembinaan.
- c. Memberi keterampilan seperti membuat jilbab dan merajut serta adanya pelatihan otomotif di bengkel.
- d. Untuk menumbuhkan jiwa sosial anak-anak jalanan diajarkan untuk berbagi kepada sesama walaupun secara ekonomi mereka sama-sama kekurangan. Dengan memberi makan sahur kepada polisi, anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.
- e. Dan diajarkan untuk menanam seribu bibit pohon dan ikut melakukan bersih-bersih dan pemungutan sampah untuk mengajarkan kepedulian lingkungan.

Anak jalanan termasuk anak yang harus terpenuhi kebutuhannya dan hak-haknya sehingga mereka bisa sejahtera. Banyak lembaga atau instansi yang turut membantu pemerintah dalam pengentasan anak jalanan, salah satunya seperti Komunitas Anak Negeri Malang.

Dalam pemaparan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa peran Komunitas Anak Negeri Malang adalah sebagai wadah bagi anak-anak jalanan

untuk mendapatkan hak-haknya dalam pemberian pengetahuan, kerampilan dan bimbingan dalam hal akhlak, moral dan sosial.

Dari beberapa penjelasan diatas, pemberdayaan dalam Komunitas Anak Negeri Malang cukup unik dimana anak-anak jalanan diajari untuk tanggung jawab, memiliki jiwa sosial tinggi, dan peduli terhadap lingkungan dengan cara yang sekilas tampak sederhana namun memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku anak jalanan yang bergabung di komunitas ini, antara lain:

Selain melatih para anak jalanan untuk rajin membaca dan memberikan keterampilan, serta memberikan pembinaan mental. Pembina Komunitas ini sering mengajak anak-anak binaannya ini ke berbagai kantor dan instansi pemerintahan. Tujuannya, untuk memberikan wawasan lebih kepada anak-anak jalanan binaannya. Dalam satu bulan, minimal satu kali kunjungan ke kantor atau isntansi pemerintah.

Hal ini juga diberlakukan kepada isntansi kepolisian. Karena keberadaan anak jalanan sangat dekat dengan kepolisian. Pertama, mereka sering menjadi buruan para polisi karena ngamen di jalan, dan tidak jarang anak jalanan menjadi pelaku kriminal. Dengan mengajak mereka ke kantor polisi, anak-anak jalanan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru. Dimana mereka sadar akan pentingnya hukum dan tidak melanggar hukum.

Dalam pelaksanaannya, Komunitas Anak Negeri memberikan ilmu, wawasan, keterampilan, dan motivasi kepada anak-anak jalanan sebagai bekal mereka menjadi lebih baik lagi kedepannya. Pemberdayaan dalam Komunitas Anak Negeri Malang ini tidak berjalan singkat, artinya anak-anak jalanan yang dibimbing tetap diperbolehkan mengamen atau bekerja di jalanan seperti biasanya, namun Komunitas Anak Negeri Malang memberikan fasilitas untuk anak-anak jalanan mendapatkan hak-haknya.

Menurut analisis peneliti, anak berhak memperoleh asuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan dari orang tuanya. Seperti halnya dengan anak jalanan yang tidak semua hidup dengan orang tuanya sehingga mereka juga berhak memperoleh perlindungan dari masyarakat dan pemerintah.

Dengan adanya pemberdayaan anak jalanan di Komunitas Anak Negeri Malang memberikan manfaat bagi anak jalanan memiliki pengetahuan dan pengalaman baru melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama dengan Komunitas Anak Negeri Malang. Memberikan rasa saling peduli dan menumbuhkan rasa kekeluargaan antar individu anak jalanan, menjadi fasilitator anak jalanan untuk mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapatkan.

Komunitas Anak Negeri Malang mempunyai ciri khas khusus yang membedakan dengan Lembaga lainnya. Antara lain:

1. Memberikan kebebasan kepada para anak jalanan yang berada di Komunitas Anak Negeri Malang. Artinya, Komunitas ini tidak mengikat atau mengharuskan anak jalanan untuk terus menerus ikut dalam pemberdayaan di Komunitas Anak Negeri Malang. Anak jalanan diberi kebebasan untuk tetap ikut atau tidak dalam proses pemberdayaan anak jalanan. Sehingga, mereka tidak merasa terbebani saat mengikuti proses pemberdayaan di Komunitas Anak negeri Malang.
2. Menggunakan metode pemberdayaan yang unik dan menarik. Dalam proses pemberdayaan biasanya lembaga swadaya atau Dinas Sosial memberikan metode pemberdayaan yang terstruktur dan jelas. Berbeda dengan yang dilakukan oleh Komunitas Anak Negeri Malang. Dalam hal ini, Komunitas Anak Negeri Malang memberikan bimbingan dengan menggunakan kegiatan yang mudah dan tidak memberatkan untuk dilakukan. Seperti, memberikan peraturan membaca satu buku saat dating ke base camp untuk menciptakan wawasan yang luas untuk anak jalanan sehingga mereka dapat berfikir lebih luas dan mengetahui lebih banyak pengetahuan dengan buku yang mereka baca, memberikan mereka anak ayam atau burung untuk mereka rawat dengan tujuan agar terbentuknya rasa tanggung jawab pada diri masing-masing. Serta mengajak anak jalanan untuk berbagi kepada sesama meskipun mereka pun sebenarnya dalam keadaan yang serba kekurangan.

Dalam penanganannya, anak jalanan dapat ditangani dengan menggunakan tiga cara yaitu *street based*, *community based*, *central based*.⁷³

1. *Street Based*

Merupakan pendekatan secara langsung dilakukan di jalan dengan melakukan penjangkauan dan pendampingan anak jalanan di jalan. Tujuannya untuk mengenal, mendampingi, mempertahankan relasi dan komunikasi, melakukan kegiatan konseling, diskusi, permainan, *literacy*. Orientasi pendekatan ini adalah agar anak jalanan dapat menangkal pengaruh negatif dan membekali mereka dengan wawasan yang positif.

2. *Community Based*

Pendekatan yang melibatkan keluarga dan masyarakat tempat tinggal anak jalanan, pemberdayaan keluarga dan sosialisasi masyarakat. Orientasinya adalah agar anak tidak lagi kembali ke jalanan dan pemenuhan sarana kebutuhan anak. Pendekatan ini berupaya untuk membangkitkan kesadaran anak, tanggung jawab anak, dan partisipasi anggota keluarga dan masyarakat dalam mengatasi anak jalanan. Dalam pendekatan ini Komunitas Anak Negeri Malang. Namun secara umum pendekatan yang dilakukan Komunitas Anak Negeri Malang lebih fokus kepada individu tau pribadi masing-masing anaknya.

⁷³ Muhsin Kalida, *Jejak Kaki Kecil*, 41-42

3. *Central Based*

Pendekatan penanganan anak jalanan oleh lembaga yang memusatkan pelayanan, tempat berlindung “*drop in*” (rumah Singgah) yang menyediakan fasilitas asrama bagi anak terlantar dan anak jalanan.

Menurut analisis peneliti, pemberdayaan anak jalanan yang dilakukan oleh Komunitas Anak Negeri Malang menggunakan dua metode, yaitu:

Pertama, pendekatan “*Street based*” pendekatan langsung ke jalanan. Dalam hal ini Komunitas Anak Negeri Malang melakukan pendampingan langsung di jalanan saat anak jalanan sedang berada di titik-titik yang mereka biasa singgahi. Komunitas Anak Negeri memberikan pendampingan atau tukar cerita dengan anak jalanan, biasanya anak jalanan menceritakan keluh kesah mereka dalam menjalani kehidupan setiap harinya.

dan “*Community based*” atau pendekatan komunitas. “*Community based*”. Dalam hal ini Komunitas Anak Negeri Malang menyediakan basecamp untuk tempat mereka singgah, ini bertujuan agar anak-anak jalanan mempunyai kegiatan positif dan menjadi wadah bagi mereka untuk belajar bersama ataupun mengajarkan keterampilan untuk anak jalanan mengembangkan minat dan potensinya untuk kehidupan yang lebih layak.

Komunitas Anak Negeri Malang tidak menggunakan metode pendekatan “*Central Based*” karena Komunitas Anak Negeri Malang hanya

memfasilitasi anak jalanan yang mau berpartisipasi di Komunitas Anak Negeri Malang.

Keberadaan anak jalanan yang hidupnya jauh dari kewajaran, akan berdampak resiko yang begitu besar. Anak jalanan menjadi obyek kekerasan fisik orang dewasa yang biasanya sama-sama bekerja di perempatan jalanan, menjadi obyek kekerasan fisik oleh petugas ketertiban umum (polisi, satpol PP). Begitu juga dalam hal kekerasan emosional (dimarahi, dicacimaki, dibentak, dan lain-lain), kekerasan seksual dan kekerasan sosial yang biasanya dalam bentuk eksploitasi. Tentu dengan masalah-masalah yang peneliti sebut akan berdampak terhadap perkembangan perilaku anak.⁷⁴

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).⁷⁵

Dari hasil wawancara diatas, kegiatan pemberdayaan anak jalanan di Komunitas Anak Negeri Malang memberikan dampak positif berupa pengetahuan-pengetahuan, keterampilan baru bagi mereka, dan juga dapat membantu mereka untuk kembali bersekolah dan mendapatkan ijazah dengan

⁷⁴ Bima Siregar dkk, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986), 32

⁷⁵ Edi Suharto, Ph D, *Membudayakan Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 60

kejar paket, serta mendapatkan kesempatan untuk bekerja melalui bantuan pencarian lowongan pekerjaan bagi yang berkemauan untuk bekerja. Sehingga dapat membantu pemerintah dalam pengentasan anak jalanan di Kota Malang.

2. Pemberdayaan Anak Jalanan di Komunitas Anak Negeri Malang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Anak jalanan termasuk dalam kategori anak terlantar atau anak tidak mampu yang selayaknya mendapat mendapat pengasuhan dari negara. Sebagian besar anak jalanan merupakan korban dari penelantaran orang tuanya. Langkah awal yang harus disadari semua pihak dalam menghadapi anak jalanan bahwa anak jalanan bagaimanapun keadaannya merupakan anak yang haknya dilindungi oleh hukum dan negara.

Jelas bahwa anak terlantar/anak jalanan mendapatkan perlindungan hukum khusus dari pemerintah, jika merujuk pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tentang perlindungan hukum terhadap anak terlantar maka salah satu bentuk perlindungannya pun dijelaskan bahwa anak terlantar harus mendapatkan pengawasan dari pemerintah agar terpenuhi semua hak dan kewajiban anak. Penjelasan pengawasan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014:⁷⁶

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
2. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Dari pemaparan diatas, Komunitas Anak Negeri menjadi salah satu wadah untuk memenuhi hak-hak dan perlindungan terhadap anak-anak jalanan. Karena kehidupan yang mereka jalani membuat mereka tidak memperoleh hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Mereka berada pada keadaan yang sangat rentan dengan kekerasan dan eksploitasi dan bahkan mereka juga dapat terpengaruh untuk melakukan berbagai macam tindak pidana. Dalam hal ini, Komunitas Anak Negeri Malang memiliki Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk memberikan bantuan hukum kepada anak-anak jalanan yang berhubungan dengan hukum, tetapi dengan syarat mereka benar dan jujur.

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak terlantar pemerintah juga harus melakukan tindakan preventif atau pencegahan terhadap anak agar tidak menjadi anak terlantar, pencegahan ini harus berbentuk perlindungan kepada anak yang dilakukan oleh pemerintah. Kewajiban dan

tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jika dirangkum ialah:⁷⁷

1. Negara, pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak ialah Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bangsa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental serta memiliki tanggung jawab untuk mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Negara, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam memberikan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
3. Negara, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan jaminan perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak serta memberikan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
4. Negara, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin anak dalam mempergunakan haknya untuk menyampaikan pendapat sesuai tingkat kecerdasan anak dan usianya.

Berdasarkan beberapa pasal diatas, jelas bahwa Pemerintah sebagai organ penyelenggara negara harus mampu mengemban amanat pasal ini dan harus siap mengatasi segala permasalahan dengan sebuah strategi-strategi dan kebijakan yang jitu sehingga dapat diimplementasikan dengan mudah. Tugas pemerintah adalah harus memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak terlantar karena ini adalah merupakan tanggung jawab pemerintah.

Setelah mendapatkan pengawasan dan pencegahan anak jalanan harus mendapatkan perawatan dan rehabilitasi dari pemerintah. Dalam Pasal 55 Undang-

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perawatan anak terlantar dimana anak jalanan termasuk anak terlantar dijelaskan kewajiban atas pemeliharaan dan perawatan anak terlantar yaitu:⁷⁸

1. Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
2. Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
3. Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.
4. Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Tidak hanya pemerintah yang memiliki kewajiban dalam memberikan perawatan terhadap anak terlantar atau anak jalanan, dalam ayat (1) yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa diluar lembaga adalah sistem asuhan keluarga atau perorangan.⁷⁹

Akan tetapi masalah perlindungan dan pemeliharaan anak khususnya anak terlantar atau anak jalanan, bukan semata-mata tanggung jawab negara dan pemerintah saja, melainkan tanggung jawab kita bersama. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak menyatakan bahwa “negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga, dan orang tua berkewajiban dan

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁷⁹ Mohammad Taufiq Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 146

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Masyarakat memiliki kewajiban atas perlindungan terhadap anak terlantar dan anak jalanan.

Adapun kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak menjelaskan bahwa:⁸⁰

1. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.

Dalam hal perawatan anak jalanan, Komunitas Anak Negeri Malang menjadikan Komunitas tersebut menjadi fasilitator untuk anak-anak jalanan mendapatkan pendidikan, bimbingan akhlak, moral, dan sosial, serta pemberian keterampilan dan motivasi untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Menyediakan bace camp untuk tempat belajar bersama dan tempat pemberian keterampilan, sehingga anak jalanan mendapatkan pemeliharaan dan perawatan.

Tidak hanya masyarakat orang tua dan keluarga juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam usaha perlindungan anak khususnya anak terlantar

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, bahwa:⁸¹

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keluarga mempunyai kedudukan yang sangat fundamental dalam pembentukan pribadi anak. Lingkungan keluarga potensial membentuk pribadi anak untuk hidup secara lebih bertanggung jawab. Bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, seperti melakukan tindak pidana (berkonflik hukum) yang terjadi di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat tempat anak bergaul (malakukan interaksi).⁸²

Komunitas Anak Negeri Malang menjebatani untuk kurangnya perhatian terhadap anak-anak jalanan. Dengan kurangnya perhatian orang tua membuat anak-anak tersebut bertindak sesuai dengan pola pikir dan kemauannya sendiri yang mengakibatkan anak jalanan melakukan tindakan yang seharusnya tidak

⁸¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁸² Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi* (Bandung: Remadja Karya, 1984), 20

dilakukan, seperti mencuri, mencopet, perampasan, dan penyalahgunaan narkoba. Komunitas Anak Negeri Malang memberikan bimbingan akhlak, moral dan sosial sebagai salah satu hal yang harus diperhatikan oleh setiap orang tua. Tidak hanya itu Komunitas Anak Negeri Malang juga memberikan perhatian khusus yaitu pemantauan berkala dan pendampingan dengan pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak-anak jalanan. Dengan adanya pendekatan kepada anak jalanan diharapkan Komunitas Anak Negeri Malang dapat mengentaskan anak-anak jalanan salah satunya dengan mengembalikan kepada keluarganya, karena kenakalan anak dapat dicegah dengan mengefektifkan hubungan yang harmonis antara orang tua dengan anak.

Adapun sanksi yang akan didapatkan oleh orang tua yang melakukan penelantaran anak menurut aspek yuridis akan dikenakan Pasal 77B dari Undang-Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak yaitu “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 76B (Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).”⁸³

⁸³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Jadi bukan hanya pemerintah saja yang melakukan usaha perlindungan hukum terhadap anak tetapi juga setiap anggota masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan terhadap anak demi kesejahteraan anak sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Koordinasi kerjasama untuk melakukan perlindungan hukum anak perlu diadakan agar anak tercegah dari ketidak seimbangan.

Pemerintah pun harus memberikan upaya terhadap anak terlantar dalam memenuhi pemeliharaan dan perawatan terhadap anak terlantar, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan:⁸⁴

1. Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat dan berfikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya, bebas menerima informasi lisan dan tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak, bebas berserikat dan berkumpul, bebas beristirahat, bermain, berkreasi, berekreasi, dan berkarya seni budaya, dan memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
2. Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungan agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Seperti yang dipaparkan oleh Lita salah satu anak jalanan yang bergabung di komunitas ini, mengaku mendapatkan perilaku yang semena-mena dari aparat penegak hukum padahal Lita menganggap apa yang

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

dilakukannya tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu siapa-siapa. Rata-rata anak-anak jalanan yang bergabung di komunitas ini pernah terkena razia petugas. Setelah merazia petugas tidak memberikan perhatian kepada anak jalanan, sebaliknya justru anak-anak jalanan yang dirazia akan dibawah dan di buang di tempat yang jauh.

Hal ini sangat tidak layak dilakukan, terutama dengan kondisi saat ini karena anak jalanan sepenuhnya mendapat perlingan HAM. Maka dalam hal ini pembina Komunitas Anak Negeri Malang tidak pernah lepas tangan dengan persoalan yang dihadapi oleh anak negeri. Perhatian dan perlindungan akan selalu diberikan karena anak negeri merupakan bagian dari masyarakat, yang memiliki hak untuk hidup dan belajar.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Fokus penelitian ini adalah Peran Komunitas Anak Negeri Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Malang, maka peneliti dapat menyimpulkan:

1. Peran Komunitas Anak Negeri Malang dalam pemberdayaan anak jalanan di Kota Malang sebagai lembaga sosial yang berdiri sendiri tanpa adanya ikatan dengan Dinas Sosial Kota Malang dalam pemberdayaan anak jalanan telah memberikan kontribusi yang baik untuk Pemerintah karena dengan pemberdayaan yang dilakukan Komunitas Anak Negeri Malang dapat membantu dalam pengentasan anak jalanan di Kota Malang. Proses pemberdayaan dilakukan dengan kegiatan yang unik dan menarik, seperti memberi aturan membaca buku saat datang ke base camp dan memberi tanggung jawab merawat burung untuk masing-masing anak jalanan. Dalam proses pemberdayaan anak jalanan Komunitas Anak Negeri Malang tidak terikat atau bebas semaunya dalam mengikuti pemberdayaan. Metode yang digunakan ada dua pendekatan yaitu “*Street based*” pendekatan langsung ke jalanan dan “*Community based*” atau pendekatan komunitas. Pendekatan tersebut dilakukan dengan program pemberian edukasi, bimbingan, dan pelatihan sebagai bekal anak jalanan menjadi lebih baik lagi kedepannya.

2. Pemberdayaan anak jalanan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah pemberdayaan dengan adanya kesadaran semua pihak dalam menghadapi anak jalanan bahwa anak jalanan bagaimanapun keadaannya merupakan anak yang haknya dilindungi oleh hukum dan negara. Pemberdayaan yang dilakukan Komunitas Anak Negeri Malang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu dengan pemenuhan hak, perlindungan hukum, pengawasan dan pemeliharaan anak jalanan, sehingga dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. Kegiatan pemberdayaan anak jalanan lebih dispesifikkan dan ditingkatkan, dengan menambah kegiatan-kegiatan yang telah ada, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat disesuaikan dengan penanganan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh setiap individu dari anak jalanan.
2. Memberikan pengarahan kepada orang tua dari anak jalanan,

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Daerah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Buku

Amiruddin, dan H.Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafiika Persada. 2004.

Badan Kesehatan Sosial Nasional (BKSNI). *Modul Pelatihan Pimpinan Rumah Singgah Jakarta: Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga Anak Terlantar dan Lanjut Usia, Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial*. 2000. El-Muhtaj, Majda. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.

Departemen Sosial RI. *Intervensi Psikososial*. Jakarta: Departemen Sosial. 2001.

Himawan, Muammar. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Jakarta: Bina Ilmu. 2014.

Indrawan, Rully dan Poppy Yuniawati. *Metode Penelitian*. Bandung: PT Refika Aditama. 2014.

Kalida, Muhsin dan Bambang Sukanto. *Jejak Kaki Kecil di Jalanan*. Yogyakarta: Cakruk Publishing. 2012.

- Kesuma, Nana. Sujana Ahwal Kesuna. *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktik*. Jakarta: Garapindo Persada. 2008.
- Koentjayaningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka. 1997.
- LKP2M, *Research Book of LKP2M*. Malang: UIN Press. 2015.
- Makara, Mohammad Taufiq dkk. *Hukum Perlindungan dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2013.
- Marzuki, *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset. 1983.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2006.
- Muslim, Aziz. *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Samudera Biru. 2012.
- Nasution, S. *Metode Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsinto. 1996.
- Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2005.
- Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan hokum*. Jakarta: Granit. 2004.
- Setijaningrum, Erna dkk. *Analisis Kebijakan Pemkot Surabaya Dalam Menangani Anak Jalanan*. Surabaya: LPPM Univ Airlangga. 2005.
- Siregar, Bima dkk. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali. 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Peneitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2010.
- Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. 2010.

- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta. 2008.
- Suharto, Edi Ph D. *Membudayakan Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama. 2005.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media. 2017
- Suyanto, Bagong & Sutinah. *Metode Penelitian Sosial*. cet. 4. Jakarta, Kencana Premada Media Group. 2008.
- Wadong, Maulana Hassan. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo. 2002.

3. Skripsi

- Ali, Haidir. *Peran Lembaga Perlindungan Anak Bagi Anak Jalanan di Kota Makassar*. Makassar: Universitas Hasanuddin. 2014
- Mahardi, Ongky Karisma. *Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan dan Anak Putus Sekolah (Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya)*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2018.
- Musthafa, Adib Khairil. *Pemberdayaan Anak Jalanan (Studi Kasus di Komunitas Save Street Child Malang)*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2018.

4. Wawancara

- Lita, *Wawancara*. (Malang, 17 Mei 2020).

Muhammad Romadhony, *Wawancara*. (Malang, 13 Mei 2020).

Shinta, *Wawancara*. (Malang, 18 Mei 2020).

Wahyu, *Wawancara*. (Malang, 18 Mei 2020).

Yeyen, *Wawancara*. (Malang, 13 Mei 2020).

5. Website

<https://kbbi.web.id/peran> diakses tanggal 04 November 2019.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Anakjalanan>. Diakses pada tanggal 19 Januari 2020.

LAMPIRAN

Wawancara dengan Bapak Muhammad Romadhony



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-604/F.Sy/TL.10/11/2019
Lampiran : Satu berkas
Perihal : **Pra-Penelitian**

5 November 2019

Kepada Yth.
Pengurus Komunitas Anak Negeri Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Muchammad Maulana Sujai
NIM : 15210199
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al Ahwal Asyakhsiyah

diperkenankan untuk mengadakan pra-penelitian (*Pra Research*) guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul : **Peran Komunitas Anak Negeri Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Malang** Demikian, atas perhatian dan perkenaan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Badroddin, M.Hl.
NIP. 19641127 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al Ahwal Asyakhsiyah
3. Kabag. Tata Usaha

PEDOMAN WAWANCARA

Kepada pengurus

1. Bagaimana awal terbentuknya Komunitas Anak Negeri Malang?
2. Apakah Komunitas Anak Negeri Malang terbentuk dengan bantuan pemerintah?
3. Berapa jumlah anak jalanan yang terdata dari awal terbentuknya Komunitas Anak Negeri Malang sampai sekarang?
4. Apa saja faktor yang mendasari anak-anak di Komunitas Anak Negeri Malang menjadi anak jalanan?
5. Bagaimana upaya pemberdayaan anak jalanan di Komunitas Anak Negeri Malang?
6. Apa saja metode yang digunakan dalam pemberdayaan anak jalanan di Komunitas Anak Negeri Malang?
7. Apakah ada kendala dalam pemberdayaan anak jalanan di Komunitas Anak Negeri Malang?

Kepada Anak Jalanan

1. Berapa lama anda sudah bergabung dengan Komunitas Anak Negeri Malang?
2. Apakah saat bergabung dengan Komunitas Anak Negeri Malang dengan inisiatif sendiri atau diajak oleh teman?
3. Saat ini masih sekolah atau sudah bekerja?
4. Apakah Komunitas Anak Negeri Malang membantu kehidupan anda?

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Muchammad Maulana Sujai
 NIM : 15210199
 Fakultas/ Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI
 Judul Skripsi : Peran Komunitas Anak Negeri Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Malang

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 8 Januari 2020	Proposal	
2	Rabu, 22 Januari 2020	Revisi Proposal	
3	Senin, 03 Februari 2020	ACC Proposal	
4	Kamis, 12 Maret 2020	Revisi Bab I	
5	Selasa, 24 Maret 2020	Revisi Bab II	
6	Kamis, 02 April 2020	Revisi Bab III	
7	Selasa 14 April 2020	Bimbingan menyusun Bab IV	
8	Selasa, 05 Mei 2020	Revisi Bab IV	
9	Kamis, 21 Mei 2020	Abstrak	
10	Rabu, 26 Mei 2020	ACC Bab I, II, III, dan IV	

Malang, Mei 2020

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A

NIP.197708122200511003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Muchammad Maulana Sujai
2. NIM : 15210199
3. Alamat : Jl. Ketanen, RT. 04, RW 05, kel. Penarukan, Kec. Kepanjen, Malang
4. Tempat tanggal lahir : Malang, 30 Agustus 1996
5. E-mail : maulana.sujay@gmail.com
6. No Telp. : 081332075298

Riwayat Sekolah

1. SD NU Kepanjen
2. Madrasah Tsanawiyah Al Fithrah Surabaya
3. Madrasah Aliyah Al Fithrah Surabaya
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang